



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor.033.2.T/KBP-01/2024

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201606871 yang berjudul Senyawa Baru yang Dapat Melawan Islet Amiloid Polipeptida (IAPP) dalam Menimbulkan Kerusakan Sel Beta dan Pelemahan Toleransi Glukosa dengan Nomor Registrasi 01/KBP/I/2023 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Ratu Santi Ermawati, S.T. dari Kantor Konsultan Hukum dan Kekayaan Intelektual ASIAMARK kepada Komisi Banding Paten tanggal 18 Januari 2023 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	:	1. University of Zurich 2. Neurimmune Holding Ag
Alamat Pemohon Banding	:	1. Rämistr. 71 CH-8006 Zurich, Switzerland 2. Wagistrasse 18, CH-8952 Schlieren, Switzerland
Kuasa Pemohon Banding	:	Ratu Santi Ermawati, S.T.
Nomor Konsultan KI	:	497-2010
Alamat Kuasa Pemohon Banding	:	Graha DLA, 2nd Floor Suite 06 Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392, Bandung 40242

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan terhadap Permohonan Paten Nomor P00201606871 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

1. Bahwa Permohonan Banding ini diajukan melalui Kuasa Ratu Santi Ermawati, S.T. dari Kantor Konsultan Hukum dan Kekayaan Intelektual ASIAMARK.

2. Bahwa Permohonan Banding ini diajukan berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon dengan nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201606871 tertanggal 19 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten dengan judul invensi Senyawa Baru yang Dapat Melawan Islet Amiloid Polipeptida (IAPP) dalam Menimbulkan Kerusakan Sel Beta dan Pelemahan Toleransi Glukosa.

Adapun alasan-alasan penolakan permohonan paten sebagai berikut

Dokumen pembanding yang relevan adalah sebagai berikut

D1: WO 2011/151833 A1

D2: XP055132589

D3: WO 2014/041069 A1

D4: WO 2015/004632 A1

Analisis

1. **Klaim 1** tidak mengandung kejelasan, dimana klaim 1 merupakan klaim produk komposisi farmasi namun tidak terdapat kejelasan karena fiturnya tidak menjelaskan tentang produk yang dimaksud misalnya kandungan dari komposisi farmasi tersebut, melainkan lebih kepada Antibodi amyloid polipeptida islet manusia (hIAPP) yang diinduksi gangguan intoleransi glukosa dan menormalkan kadar glukosa darah pada subjek yang membutuhkannya.
2. **Klaim 3** adalah klaim "produk per se" dimana fitur teknis "..... dimana subjek menderita diabetes melitus tipe 2 (T2D) atau berisiko terkena diabetes tipe 2 (T2D)" tidak menjadi fitur pembatas klaim produk dan termasuk kedalam kelompok pasien. Sehingga pada klaim tersebut yang dilihat adalah "Komposisi farmasi menurut klaim 1 atau 2", oleh karena itu klaim tersebut dipertimbangkan **ditolak**.
3. **Klaim 10** tidak mengandung kejelasan, dimana memiliki frasa pada klaim "terdeteksi diberi label", arti **frasa** tersebut tidak terdapat kejelasan,
4. **Klaim 19** tidak mengandung kejelasan, dimana mempunyai 2 subject matter yang berbeda pada klaim yaitu "**Antibodi amiloid polipeptida islet manusia (hIAPP) atau fragmen pengikat hIAPP**" lebih lanjut klaim 19 terdapat fitur dosis aturan pakai, yaitu **...dosis 10 mg/kg dalam model tikus hIAPP.... dosis 3 mg/kg dalam model tikus hIAPP....** Regimen dosis dapat dianggap

sebagai metode pengobatan, sehingga tercakup kedalam Pasal 7(b) Undang-Undang Paten yaitu: metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan; invensi yang tidak dapat diberi paten, sehingga klaim tersebut dipertimbangkan **ditolak**.

5. **Klaim 19** tidak mengandung kejelasan, dimana ditunjukkan pada antibodi atau fragmen pengikat hIAPP yang merupakan klaim produk namun tidak terdapat kejelasan karena fiturnya bukan fitur produk melainkan fitur metode perlakuan pada hewan sehingga tercakup kedalam Pasal 7(b) Undang- Undang Paten yaitu: metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan dan juga tercakup kedalam Pasal 7 (d) Undang- Undang Paten No. 14 Tahun 2001 yaitu invensi yang tidak dapat diberi paten meliputi makhluk hidup, kecuali jasad renik, sehingga klaim tersebut dipertimbangkan **ditolak**.
6. **Klaim 20** tidak mengandung kejelasan, dimana ruang lingkup dari klaim tersebut terdapat kalimat "**(misalnya...)**". Lebih lanjut klaim 20 ditunjukkan pada produk yang berupa Model tikus hIAPP transgenik, namun tidak terdapat kejelasan karena fiturnya, melainkan lebih kepada metode ujinya dan perlakuan pada hewan sehingga tercakup kedalam Pasal 7(b) Undang-Undang Paten yaitu: metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan dan juga tercakup kedalam Pasal 7(d) Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 yaitu invensi yang tidak dapat diberi paten meliputi makhluk hidup, kecuali jasad renik, sehingga klaim tersebut dipertimbangkan **ditolak**. Oleh karenanya, permohonan Paten P00201606871 dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding dengan alasan sebagai berikut

Pemohon ingin menyanggah Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir (Penolakan Paten) yang disampaikan oleh Pemeriksa Paten dengan alasan-alasan sebagai berikut:

 1. Bahwa, mengacu pada Jawaban Substantif yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 7 Mei 2021 ke Dit.Jend. Kekayaan

Intelektual mengenai Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 7 dari Dit.Jend. Kekayaan Intelektual No. HKI-3-HI.05.02.02.P00201606871-TL tertanggal 26 April 2021, dimana sebenarnya Pemohon telah melakukan perbaikan serta amandemen klaim-klaimnya sesuai dengan klaim-klaim dari Family Paten Jepang No. JP 6556160 B2 yang sepadan dengan permohonan ini dan memohon kepada Pemeriksa agar klaim-klaim yang telah disetujui dalam Permohonan Paten Jepang No. 2016-556885 yang telah diberikan dibawah nomor **JP 6556160 B2** pada tanggal **7 Agustus 2019** tersebut dapat dijadikan acuan bagi Pemeriksa dalam memberikan putusan pemberian paten terhadap permohonan paten ini.

2. Bahwa, selanjutnya mengingat **Pasal 9 huruf (b) dan (d) dari Undang-Undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten** yang mengatur tentang Invensi yang tidak dapat diberi Paten antara lain:

- metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- makhluk hidup, kecuali jasad renik

Maka, dengan mengacu pada klaim-klaim yang telah disetujui dalam **Family Paten Jepang No. JP 6556160 B2** yang sepadan dengan permohonan ini, pemohon telah mengamandemen seluruh-seluruh klaim-klaim dalam permohonan ini dari 20 klaim menjadi 9 klaim dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Klaim 1 telah diarahkan ke antibodi anti-hIAPP seperti itu, di mana antibodi dicirikan (a) oleh tiga CDR rantai VH yang memiliki urutan asam amino SEQ ID NO: 2, dan oleh rantai VL yang memiliki rantai amino urutan asam SEQ ID NO: 6, dan sebagai alternatif (b) oleh rantai VH yang memiliki urutan asam amino SEQ ID NO: 2 dan oleh rantai VL yang memiliki urutan asam amino SEQ ID NO: 6. Dalam konteks ini, harap dicatat bahwa SEQ ID NO: 6 adalah urutan asam amino berdasarkan urutan nukleotida yang ditetapkan dalam SEQ ID NO: 5 yang tercantum dalam Tabel I di halaman 10 dari permohonan sebagaimana aslinya diajukan, yaitu, versi PIMC dari VL rantai antibodi NI-203.26C11. Klaim 1 yang diubah didasarkan pada klaim 13 sebelumnya yang berkaitan dengan antibodi tersebut sebagaimana didefinisikan dalam bagian (a) dan (b) dengan mengacu pada klaim sebelumnya 11 dan 12.
- b. Selanjutnya, istilah "antibodi hIAPP" telah diganti dengan istilah "antibodi anti-hIAPP" pada klaim 1 untuk lebih meningkatkan kejelasan klaim. Dukungan untuk amandemen ini dapat ditemukan di seluruh aplikasi sebagaimana aslinya diajukan, misalnya di halaman 7, baris 29 sampai 31 dan paragraf berikutnya di halaman 8.
- c. Selain itu, klaim sebelumnya 2 hingga 10, sekarang klaim 2 hingga 8 sebagaimana telah diubah telah diadaptasi

mengingat amandemen ini, yaitu klaim ini juga diarahkan ke antibodi itu sendiri.

- d. Mengingat perubahan-perubahan tersebut di atas, keberatan yang diajukan oleh Pemeriksa dalam Putusan Penolakan atas dugaan ketidakjelasan klaim 1 sebelumnya menjadi tidak jelas.
- e. Sebagaimana disebutkan di atas, klaim 1 yang diubah didasarkan pada klaim 13 sebelumnya dalam kombinasi dengan klaim sebelumnya 11 dan 12, yang telah dianggap dapat dipatenkan oleh Pemeriksa dan oleh Kantor Paten Jepang (klaim sebelumnya sesuai dengan klaim sebagaimana diberikan dalam Family Paten Permohonan Paten Jepang No. 2016-556885). Selanjutnya, Kantor Paten Israel juga telah memberikan paten dibawah no. 247737 dengan mengacu pada klaim-klaim dari Paten Jepang yang telah diberikan tersebut. Selain itu, klaim terkait yang diarahkan pada antibodi anti-hIAPP yang dicirikan dengan terdiri dari rantai VL yang memiliki rangkaian asam amino SEQ ID NO: 6 serta klaim independen juga telah diberikan dalam Family Paten Australia No. 2015228818; yang dapat dilihat pada klaim 11 dari spesifikasi Paten Australia terlampir, yang merujuk kembali ke pada klaim 1 sampai 10.
- f. Klaim 2 dan 3 sebelumnya telah dihapus, sehingga membuat keberatan yang diajukan oleh Pemeriksa terkait klaim 3 sebelumnya.
- g. Meskipun keberatan yang diajukan oleh Pemeriksa terkait klaim 10 sebelumnya, sekarang menjadi klaim 8 sebagaimana telah diubah tampaknya disebabkan oleh kesalahan terjemahan karena frasa "terdeteksi diberi label" tidak ada dalam versi Bahasa Inggris dari klaim 10 sebelumnya, klaim tersebut telah diubah untuk meningkatkan kejelasan dan untuk memfasilitasi terjemahan. Secara khusus, telah diklarifikasi bahwa antibodi terdiri dari label yang dapat dideteksi. Dengan demikian, keberatan yang diajukan oleh Pemeriksa terhadap tuntutan klaim 10 sebelumnya dapat diatasi.
- h. Klaim sebelumnya 14, sekarang menjadi klaim 9 telah diarahkan ke komposisi farmasi yang terdiri dari antibodi dari salah satu klaim sebelumnya dan pembawa yang dapat diterima secara farmasi. Keberatan yang diajukan oleh Pemeriksa mengenai komposisi farmasi untuk digunakan menurut klaim 1 seharusnya tidak berlaku di sini karena komposisi komposisi farmasi didefinisikan dengan jelas, yaitu antibodi dan pembawa yang dapat diterima secara farmasi.
- i. Klaim sebelumnya 15 sampai 20 telah dihapus, sehingga membuat keberatan yang diajukan oleh Pemeriksa mengenai klaim sebelumnya 19 dan 20 menjadi hilang.

Terlampir Pemohon sampaikan deskripsi, klaim dan abstrak yang telah diamandemen oleh Pemohon sebagaimana disebut diatas untuk diketahui dan dipelajari lebih lanjut.

Semua argumentasi di atas tidak memperluas cakupan perlindungan di luar isi yang diungkapkan dalam uraian permohonan yang diajukan dan tidak mengubah sifat dari invensi pemohon saat ini yang disebutkan dalam permohonan yang diajukan.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa permohonan paten ini telah ditolak pemberian patennya pada tanggal 19 Oktober 2022 dan permohonan banding terhadap penolakan permohonan paten nomor P00201606871 dengan judul invensi Senyawa Baru yang Dapat Melawan Islet Amiloid Polipeptida (IAPP) dalam Menimbulkan Kerusakan Sel Beta dan Pelemahan Toleransi Glukosa diajukan pada tanggal 18 Januari 2023, sehingga permohonan banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Pemohon melakukan perbaikan serta amandemen klaim-klaimnya sesuai dengan klaim-klaim dari Famili Paten Jepang Nomor JP 6556160 B2 yang sepadan dengan permohonan ini dari 20 klaim menjadi 9 klaim dengan penjelasan dan alasan sebagaimana dinyatakan dalam permohonan banding. Majelis menilai Klaim 1 sampai dengan Klaim 9 amandemen tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.
3. Menimbang bahwa spesifikasi permohonan paten yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-HI.05.01.08-TP-P00201606871 tanggal 19 Oktober 2022 ialah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan Pemohon melalui surat nomor FPAT16-048 tanggal 18 ktober 2020 dengan judul Senyawa yang Dapat Melawan Islet Amiloid Polipeptida (IAPP) dalam Menimbulkan Kerusakan Sel Beta dan Pelemahan Toleransi Glukosa dengan jumlah klaim sebanyak 20.
4. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding sebagai berikut
 - a. Klaim-klaim yang menjadi objek penolakan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-HI.05.01.08-TP-P00201606871 tanggal 19 Oktober 2022 ialah
 1. *Suatu komposisi farmasi untuk digunakan dalam memulihkan Antibodi amiloid polipeptida islet manusia (hIAPP) yang diinduksi gangguan intoleransi glukosa dan menormalkan kadar glukosa darah pada subjek yang membutuhkannya, dimana Antibodi amiloid polipeptida islet*

manusia (hIAPP) atau fragmen pengikat hIAPP darinya, memiliki enam daerah penentu komplementaritas (CDRs):

VHCDR1: Posisi 26-37 dari SEQ ID NO 2,

VHCDR2: Posisi 52-67 dari SEQ ID NO 2,

VHCDR3: Posisi 100-110 dari SEQ ID NO 2,

VKCDR1: Posisi 24-38 dari SEQ ID NO 4,

VKCDR2: Posisi 54-60 dari SEQ ID NO 4, dan

VKCDR3: Posisi 93-101 dari SEQ ID No 4; atau

Urutan asam amino wilayah VH sebagaimana tercantum dalam SEQ ID NO: 2 dan urutan asam amino wilayah VL sebagaimana tercantum dalam SEQ ID NO: 4.

2. Komposisi farmasi menurut klaim 1, yang digunakan untuk menormalkan kenaikan berat badan.
3. Komposisi farmasi menurut klaim 1 atau 2, di mana subjek menderita diabetes melitus tipe 2 (T2D) atau berisiko terkena diabetes tipe 2 (T2D).
4. Komposisi farmasi menurut salah satu dari klaim 1 sampai 3 yang merupakan antibodi monoklonal turunan manusia, atau turunan sintetik atau turunan bioteknologi darinya.
5. Komposisi farmasi menurut salah satu dari klaim 1 sampai 4, dimana antibodi atau fragmen pengikat hIAPP tersebut terdiri dari sekuens polipeptida yang heterolog dengan daerah VH dan daerah VL tersebut dan/atau ke 6 CDR tersebut.
6. Komposisi farmasi menurut salah satu dari klaim 1 sampai 5, dimana antibodi atau fragmen pengikat hIAPP daripadanya terdiri dari domain konstan atau bagiannya yang heterolog dengan daerah VH dan daerah VL dan/atau ke 6 CDR.
7. Komposisi farmasi menurut klaim 6, dimana domain konstan tersebut adalah domain konstan manusia.
8. Komposisi farmasi menurut klaim 7, dimana domain konstan tersebut adalah dari tipe IgG.
9. Komposisi farmasi menurut klaim 8, dimana domain konstan tersebut adalah kelas IgG1 atau isotope IgG1.
10. Komposisi farmasi menurut salah satu dari klaim 1 sampai 9, dimana antibodi atau fragmen pengikat hIAPP daripadanya terdeteksi diberi label dengan label yang dapat dideteksi yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari: (a) enzim, radioisotop, fluorofor dan logam berat; atau (b) melekat pada obat.
11. Komposisi farmasi menurut salah satu dari klaim 1 sampai 10, dimana antibodi tersebut atau fragmen pengikat hIAPP daripadanya terdiri dari daerah variabel sekuens

asam amino daerah VL yang ditunjukkan dalam SEQ ID NO: 6.

12. Komposisi farmasi menurut klaim 11, dimana antibodi atau fragmen pengikat hIAPP daripadanya terdiri dari daerah variabel sekuens asam amino daerah VH yang ditunjukkan dalam SEQ ID NO: 2.
13. Suatu fragmen pengikat antibodi atau hIAPP daripadanya seperti yang didefinisikan dalam klaim 11 atau 12.
14. Komposisi farmasi untuk digunakan menurut salah satu dari klaim 1 sampai 12, selanjutnya terdiri dari bahan pembawa yang dapat diterima secara farmasi.
15. Komposisi farmasi untuk digunakan menurut klaim 14 yang dirancang untuk diberikan secara subkutan (s.c.), Intramuskular (i.m.), atau intravena (i.v.), dan/atau sekali seminggu, dua minggu sekali, atau sebulan sekali.
16. Komposisi farmasi untuk digunakan menurut salah satu dari klaim 1 sampai 12, 14 atau 15, yang dirancang untuk diberikan sebelum perkembangan amiloid islet fibril, protofibril dan/atau plak amiloid dalam jaringan pankreas.
17. Komposisi farmasi untuk digunakan menurut klaim 16, dimana komposisi selanjutnya terdiri dari suatu zat yang mampu mencegah atau mengurangi pembentukan amiloid IAPP.
18. Komposisi farmasi untuk digunakan pada klaim 17, dimana zat dipilih dari kelompok yang terdiri dari flavonoid, analog IAPP, metformin dan obat tiazolidinedion, seperti rosiglitazon.
19. Komposisi farmasi untuk digunakan menurut salah satu dari klaim 1 sampai 12 atau 14 sampai 18, dimana antibodi atau fragmen pengikat hIAPP darinya efektif bila diberikan dengan dosis 10 mg/kg dalam model tikus hIAPP transgenik dan/atau 3 mg/kg dalam model tikus hIAPP transgenik,

dimana model tikus hIAPP transgenik dicirikan dengan mampu mengekspresikan setidaknya satu transgen yang terdiri dari urutan DNA yang mengkode polipeptida amiloid pulau manusia (hIAPP), dan

(i) diabetes yang berkembang secara spontan yang ditandai dengan gangguan toleransi glukosa dan/atau hiperglikemia masing-masing pada usia 1 bulan dan 2 bulan;

dan/atau

(ii) munculnya deposit amiloid ekstraseluler pada usia 2 bulan dan/atau amiloidosis luas terkait hilangnya sel pada usia 4 bulan, di mana model tikus IAPP transgenik memiliki latar belakang FVB/NxDBA/2J, bersifat hemizigot dan Urutan DNA secara operasional terkait dengan promotor insulin II tikus, dan

dimana model tikus hIAPP transgenik adalah tikus transgenik hemizigot dengan sel pulau ekspresi hIAPP didorong oleh promotor insulin II tikus.

20. *Model tikus hIAPP transgenik untuk digunakan dalam menentukan apakah senyawa uji mampu melindungi sel β dari kerusakan sel yang diinduksi hIAPP dan/atau efek toksik amiloid pulau; dan/atau memulihkan toleransi glukosa terganggu yang diinduksi hIAPP seperti antibodi atau fragmen pengikatan hIAPP seperti yang didefinisikan dalam salah satu klaim 1 hingga 19, di mana model tikus hIAPP transgenik dicirikan dengan mampu mengekspresikan setidaknya satu transgen yang terdiri dari DNA urutan pengkodean polipeptida amiloid pulau manusia (hIAPP), dan*
- (i) diabetes yang berkembang secara spontan yang ditandai dengan gangguan toleransi glukosa dan/atau hiperglikemia masing-masing pada usia 1 bulan dan 2 bulan;*
 - dan/atau*
 - (ii) munculnya deposit amiloid ekstraseluler pada usia 2 bulan dan/atau amiloidosis luas terkait hilangnya sel pada usia 4 bulan, di mana model tikus IAPP transgenik memiliki latar belakang FVB/NxDBA/2J, bersifat hemizigot dan Urutan DNA secara operasional terkait dengan promotor insulin II tikus.*

5. Menimbang bahwa Majelis menilai klaim-klaim sebagai berikut

Klaim 1 dinilai tidak jelas karena Klaim 1 merupakan klaim komposisi yang tidak dicirikan dengan fitur klaim komposisi. Selain itu, frasa "Antibodi amiloid polipeptida islet manusia (hIAPP) yang diinduksi gangguan intoleransi glukosa..." pada Klaim 1 dinilai tidak jelas maknanya.

Oleh karenanya, Klaim 1 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Klaim 2 sampai dengan Klaim 12 merupakan klaim turunan dari Klaim 1 yang dinilai tidak jelas, sehingga Klaim 2 sampai dengan Klaim 12 juga dinilai tidak jelas.

Klaim 13 mengacu kepada Klaim 11 atau Klaim 12 yang tidak jelas, sehingga Klaim 13 juga dinilai tidak jelas.

Klaim 14 mengacu kepada Klaim 1 sampai dengan Klaim 12 yang dinilai tidak jelas sehingga Klaim 14 juga dinilai tidak jelas.

Klaim 15 mengacu kepada Klaim 14 yang dinilai tidak jelas sehingga Klaim 15 juga dinilai tidak jelas.

Klaim 16 mengacu kepada Klaim 1 sampai dengan Klaim 12, Klaim 14 atau Klaim 15 yang dinilai tidak jelas sehingga Klaim 16 juga dinilai tidak jelas.

Klaim 17 mengacu kepada Klaim 16 yang dinilai tidak jelas sehingga Klaim 17 juga dinilai tidak jelas.

Klaim 18 mengacu kepada Klaim 17 yang dinilai tidak jelas sehingga Klaim 18 juga dinilai tidak jelas.

Klaim 19 mengacu kepada Klaim 1 sampai dengan Klaim 12 atau Klaim 14 sampai dengan Klaim 18 yang dinilai tidak jelas sehingga Klaim 19 juga dinilai tidak jelas.

Klaim 20 dinilai termasuk dalam invensi tentang makhluk hidup yang bukan merupakan jasad renik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d butir i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dengan demikian, Klaim 20 dipertimbangkan untuk ditolak.

6. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 20 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 1/KBP/I/2023 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201606871 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d butir i dan Pasal 24 ayat (2) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Oleh karenanya Klaim 1 sampai dengan Klaim 20 dari Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201606871 dipertimbangkan untuk ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menolak Klaim 1 sampai dengan Klaim 20 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 01/KBP/I/2023 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201606871 dengan judul Senyawa Baru yang Dapat Melawan Islet Amiloid Polipeptida (IAPP) dalam Menimbulkan Kerusakan Sel Beta dan Pelemahan Toleransi Glukosa;

2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis, 12 Desember 2024 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Dra. Farida, M.IPL dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut, Dian Nurfitri, S.Si, M.H., Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, MSi., Ir. Budi Suratno, M.IPL., dan Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. tidak dihadiri oleh Kuasa Pemohon namun dihadiri oleh Termohon.

Jakarta, 12 Desember 2024

Ketua Majelis



Dra. Farida, M.IPL

Anggota Majelis

Dian Nurfitri, S.Si, M.H.

Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si.

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H. M.H.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.